



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.401, 2022

KEMENPP-PA. Dokumen. Pemenuhan Hak Anak.
Perlindungan Khusus Anak. Evaluasi.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
5. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menghasilkan analisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan untuk meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam koordinasi Perlindungan Anak dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan.
- (3) Evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Evaluasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang di tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana bagan alur yang

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat nasional melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah provinsi melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi.
- (3) Bupati/Wali Kota mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Evaluasi di Tingkat Nasional

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah.

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
- (3) Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (*output*) hasil pemantauan.
- (4) Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (*impact*) kegiatan hasil pemantauan.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (*outcome*) hasil pemantauan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis efektivitas:
 - a. input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran;
 - b. capaian kegiatan;
 - c. capaian program; dan
 - d. capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal;

- b. usulan kebijakan, program, atau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan
- c. tindak lanjut isu strategis lainnya.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri setelah mendapatkan kesepakatan Tim Koordinasi melalui Forum Koordinasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak kepada Presiden.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi di Tingkat Provinsi

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan

- penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
 - (3) Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (*output*) hasil pemantauan.
 - (4) Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (*impact*) kegiatan hasil pemantauan.
 - (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (*outcome*) hasil pemantauan.

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis efektivitas:
 - a. input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran;
 - b. capaian kegiatan;
 - c. capaian program; dan
 - d. capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal;
 - b. usulan kebijakan, program, atau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan

c. tindak lanjut isu strategis lainnya.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi menyusun dan menyepakati hasil evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai bahan untuk menyusun Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak tingkat provinsi kepada Menteri.
- (3) Selain disampaikan kepada Gubernur, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi tingkat nasional sebagai bahan Menteri untuk menyusun Pelaporan kepada Presiden.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Evaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
- (3) Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (*output*) hasil pemantauan.
- (4) Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (*impact*) kegiatan hasil pemantauan.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (*outcome*) hasil pemantauan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis efektivitas:
 - a. input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran;
 - b. capaian kegiatan;
 - c. capaian program; dan
 - d. capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal;
- b. usulan kebijakan, program, atau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan
- c. tindak lanjut isu strategis lainnya.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota menyusun dan menyepakati hasil evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Wali Kota sebagai bahan penyusunan Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak tingkat kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (3) Selain disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi dan Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:

- a. dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan; atau

- b. sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN
 PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
 KHUSUS ANAK



BAGAN ALUR EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH PROVINSI



BAGAN ALUR EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL
PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

FORMAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA EVALUASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ...	
A. PENDAHULUAN
B. ANALISIS DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN
C. KESIMPULAN
D. REKOMENDASI
E. PENUTUP
F. LAMPIRAN	
	Dibuat di pada tanggal
	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia/Gubernur/Bupati/Wali Kota,
	<i>Tanda tangan</i>
	Nama lengkap tanpa gelar

Keterangan:

- Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup analisis.
 - Latar belakang memuat: komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan perlindungan anak, apa, mengapa, bagaimana, kapan dan melibatkan siapa pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan anak dilaksanakan.
 - Maksud memuat dari maksud penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
 - Tujuan memuat dari harapan yang dihasilkan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
 - Ruang lingkup analisis memuat batasan substansi/isu penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan analisis.
- Analisis Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan memuat hasil analisis:
 - kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (*output*) hasil pemantauan;
 - program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (*outcome*) hasil pemantauan; dan
 - kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (*impact*) kegiatan hasil pemantauan.
- Kesimpulan memuat input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran, capaian kegiatan, capaian program; dan capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
- Rekomendasi memuat usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal, usulan kebijakan/program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan tindak lanjut isu strategis lainnya.
- Penutup memuat pernyataan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa dari laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI